

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur pengelola informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun sebagaimana Pasal 4 huruf e dan Pasal 5 ayat (5) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1514 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 231 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 694 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1391 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 550 Tahun 2023 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Periode 2023 - 2028;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Simalungun;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN,


ttd.

JOHAN SEPTIAN PRADANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIMALUNGUN  
 NOMOR 5 TAHUN 2026  
 TENTANG PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIMALUNGUN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

No	Nama, Pangkat/Gol. Ruang, NIP	Jabatan	Jabatan dalam PPID
<b>A. PEMBINA PPID</b>			
1.	Johan Septian Pradana	Ketua KPU Kabupaten Simalungun	Pembina
2.	Eka Sri Nova Hasibuan	Anggota KPU Kabupaten Simalungun	Pembina
3.	Martua Harasaol P. Hutapea	Anggota KPU Kabupaten Simalungun	Pembina
4.	Faisal Hamzah	Anggota KPU Kabupaten Simalungun	Pembina
5.	Nico Olyvin Aritonang	Anggota KPU Kabupaten Simalungun	Pembina
<b>B. ATASAN PPID</b>			
6.	Elmi Handayani Harahap, S. Sos. Pembina (IV/a) NIP. 198012312009022004	Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun	Atasan PPID
<b>C. TIM PERTIMBANGAN</b>			
7.	Eka Sri Nova Hasibuan	Anggota KPU Kabupaten Simalungun	Tim Pertimbangan
8.	Elmi Handayani Harahap, S. Sos. Pembina, (IV/a) NIP. 198012312009022004	Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun	Tim Pertimbangan
9.	Anselmus Ginting, S. E. Penata, (III/c) NIP. 198704072009021002	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan

No	Nama, Pangkat/Gol. Ruang, NIP	Jabatan	Jabatan dalam PPID
<b>D. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)</b>			
10.	Anselmus Ginting, S. E. Penata, (III/c) NIP. 198704072009021002	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	PPID
<b>E. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA</b>			
11.	Susi Yusnita, S. H. Penata, (III/c) NIP. 197404152006042001	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPID Pelaksana
12.	Laorensius Nainggolan, S. I. P. Penata Tingkat I, (III/d) NIP. 198408282009121003	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	PPID Pelaksana
13.	Hotma S. Saragih Turnip, S. Kom. Penata Tingkat I, (III/d) NIP. 198101232005022004	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	PPID Pelaksana
<b>F. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI</b>			
14.	Djenli Anugrah Agatha Damanik, S. H. Penata Muda, (III/a) NIP. 200102202025062016	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Jessica Rameylin Gultom, S. Kom. Penata Muda, (III/a) NIP. 200105092025062011	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Leni Hartani Saragih, S. E. Penata Muda, (IX) NI PPPK. 199410172025212048	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Fadly Hamdi Lubis, A. Md. Pengatur, (VII) NI PPPK. 197805222025211005	Pengelola Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi
18.	Destri Celcylia Silitonga, S. Kom. Penata Muda, (III/a) NIP. 199912032025062015	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
19.	Indra Hidayat Hamonangan Sinaga, S. H. Penata Muda, (III/a) NIP. 199606232025061004	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Petugas Pelayanan Informasi

No	Nama, Pangkat/Gol. Ruang, NIP	Jabatan	Jabatan dalam PPID
20.	Surya Miro Chardo Purba, S. Kom. Penata Muda, (III/a) NIP. 199703152025061006	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN,


ttd.

JOHAN SEPTIAN PRADANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



  
Anselmus Ginting

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN

TUGAS DAN WEWENANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

A. ATASAN PPID

1. Tugas Atasan PPID :
  - a. menunjuk PPID;
  - b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Simalungun;
  - c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
  - d. mewakili KPU Kabupaten Simalungun dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Simalungun di Komisi Informasi atau pengadilan; dan
  - e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
2. Wewenang Atasan PPID :
  - a. menetapkan dan mengangkat PPID;
  - b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Simalungun;
  - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
  - d. menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Simalungun dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Simalungun di Komisi Informasi atau di pengadilan;

- e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
- f. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Simalungun.

## B. TIM PERTIMBANGAN

Tim pertimbangan mempunyai wewenang:

1. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Simalungun;
2. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

## C. PPID

1. Tugas PPID :
  - a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
  - b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
  - c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di satuan kerja KPU Kabupaten Simalungun;
  - d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
  - e. menyediakan Informasi Publik;
  - f. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
  - g. menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
  - h. menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.
2. Wewenang PPID :
  - a. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
  - b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
  - c. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang

dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;

- d. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
- e. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

#### D. PPID PELAKSANA

##### 1. Tugas PPID Pelaksana :

- a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di KPU Kabupaten Simalungun;
- d. menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID KPU Kabupaten Simalungun;
- e. membantu PPID KPU Kabupaten Simalungun melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
- h. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik KPU Kabupaten Simalungun kepada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun.

##### 2. Wewenang PPID Pelaksana :

- a. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Simalungun;
- b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

E. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

Petugas pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana pada KPU Kabupaten Simalungun.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN,

ttd.

JOHAN SEPTIAN PRADANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIMALUNGUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting